



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka mengoptimalkan kinerja Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari:

- a. Penasehat/Pelindung :
 1. Bupati Belitung Timur.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
 3. Kepala Polisi Resor Belitung Timur.
 4. Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
- b. Ketua : Wakil Bupati Belitung Timur.
- c. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur
 3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
 7. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
 9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur.
 11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 13. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksana Harian BNK terdiri dari:

- a. Kepala : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
- b. Wakil : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Pekat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
- d. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
 2. Pegawai pada Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Pekat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
 3. Pegawai Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
- e. Seksi Pengendalian dan Pencegahan
 - Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur.
 2. Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
 3. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Belitung Timur.
- f. Seksi Organisasi dan Kepegawaian
 - Ketua : Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - Anggota :
 1. Pegawai Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
 2. Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- g. Seksi Rehabilitasi
Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
Anggota : 1. Kepala UPTD BKJM pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras HIJRAH pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
- h. Seksi Data dan Informasi
Ketua : Kepala Seksi Pembinaan Politik dan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006